



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 02.j TAHUN 2025

TENTANG

JAM KERJA PELAYANAN

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, perlu menetapkan jam kerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tentang jam Kerja Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Jam Kerja Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jam Kerja Pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas pada Bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS**

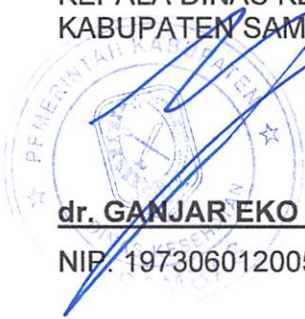
dr. GANJAR EKO PRABWO, MM
NIP. 197306012005031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 02.j TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : JAM KERJA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS

JAM KERJA PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

NO	HARI	JAM
1	Senin s/d Jumat	07.30 WIB – 16.00 WIB

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMBAS



dr. GANJAR EKO PRABWO, MM
NIP. 197306012005031001